



## **BUPATI EMPAT LAWANG**

### **PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG**

**NOMOR 33 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

#### **BUPATI EMPAT LAWANG**

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam lampiran 1 tentang Jenis dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah / Kota pada Lampiran II Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas oleh Pejabat baik atas nama Bupati / atas nama atasan langsung atau atas nama wewenang jabatannya untuk menandatangani Naskah Dinas;
  - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap diLingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, perlu diubah dan diatur kembali disesuaikan dengan kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 tentang 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4677 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59, Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 / KMK.02 / 2003 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;  
Perda Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang.
13. Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 92/KEP/VII/2008 tentang Pembagian Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang ;  
Perda Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.  
Perda Nomor 03 Tahun 2009 tentang APBD Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

#### Pasal 1

Setiap Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang harus mempedomani petunjuk pelaksanaan dan Standar biaya perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Empat Lawang.

**Pasal 2**


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 26 November 2009

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM REGISTER NO. <u>909/VII/2009</u> TANGGAL <u>23-11-2009</u> KEPALA BAGIAN HUKUM  DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY, MM PEMBINA NIP. 195807141980031008
---





**BUPATI EMPAT LAWANG,**

**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

1. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
2. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas bersangkutan
3. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan Dinas tersebut. Apabila perjalanan Dinas dimaksud menggunakan kendaraan Dinas maka tidak diberikan biaya transport
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima Biaya Perjalanan Dinas rangkap dalam waktu yang sama
5. Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara Lumpsum / uang harian sebelum perjalanan Dinas dilaksanakan dan dalam hal perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, semetara Biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya tersebut dapat dibayarkan setelah perjalanan Dinas selesai
6. Semua bentuk Perjalanan Dinas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam bentuk surat atau Nota Dinas / disposisi dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut
  - a. Eselon II (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan), Eselon III ( Kantor ) persetujuan dari Bupati Empat Lawang.
  - b. Eselon III, Eselon IV , PNS Non Eselon serta Pegawai tidak tetap ( Sekretariat Daerah ) persetujuan dari Sekretaris Daerah.
  - c. Eselon III ( Sekretariat Dewan, Badan, Dinas, Kantor dan Camat ). Persetujuan dari Sekretaris Daerah.
  - d. Eselon IV ( Sekretariat Dewan, Badan dan Dinas ) persetujuan dari SKPD.
  - e. Eselon IV di Kecamatan, PNS Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap Persetujuan dari Kepala SKPD.
7. Ketentuan Penandatanganan Surat Tugas dan Perintah Perjalanan Dinas Adalah sebagai Berikut :
  - a. Sekretaris Daerah, Surat Tugas dan surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Bupati Empat Lawang.
  - b. Eselon II ( Sekretariat Daerah, Sekretariat dewan, Dinas dan Badan) dan kantor Surat Tugas di paraf oleh Asisten yang membidangnya selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah serta surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Bupati Empat Lawang.
  - c. Pejabat Eselon III dalam lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh asisten yang membidangnya, Surat Perintah

6. Uang harian ( Penginapan, uang makan, uang saku dan transport lokal ) dalam Kabupaten Empat Lawang / Wilayah Kecamatan bagi Pegawai Tidak Tetap.
7. Uang harian dan Biaya penginapan bagi Pegawai Tidak Tetap ( Ibukota Provinsi dan Kabupaten / Kota).
8. Biaya Refresentasi bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri uang harian di Kelompokan sebagai berikut :
  - Golongan A : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Lainnya yang setara.
  - Golongan B : Duta Besar, Duta yang menjabat Kepala Perwakilan, PNS, Gol IV/c ke atas, Pejabat Tinggi TNI /Polri, Anggota Lembaga tertinggi Negara dan Pejabat Negara lainnya yang setara.
  - Golongan C : PNS Golongan III/c sampai dengan IV/b dan Perwira Menengah TNI / Polri yang setara.
  - Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI / Polri
10. Tiket Pesawat Keluar Negeri:
  - Executive : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Lainnya yang setara.
  - Bisnis : Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan PNS, Gol IV/c keatas
  - Ekonomi : Eselon II Pangkat IV/a, IV/ b dan Eselon III.



- e. Pejabat Eselon III ( Sekretariat Dewan, Dinas, Badan) Surat Tugasnya ditandatangani oleh Kepala SKPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD ( Pimpinan Satuan Organisasi a.n. Bupati )
- f. Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap dalam lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Tugasnya ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya dan surat Perintah Perjalanan dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- g. Pejabat eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Kantor Kecamatan, surat Tugas ditandatangani oleh Camat dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- h. Pejabat eselon IV, PNS dan Pegawai Tidak Tetap ( Sekretariat Dewan, Dinas, Badan ) Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat eselon III yang Bersangkutan Dan Surat Perintah Perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD
8. Penandatanganan Pengesahan yang Mencerangkan bahwa Perjalanan Dinas telah dilaksanakan di Tandatangani oleh Pejabat Pemberi Perintah Jalan.
9. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tugas Dinas Dalam Kabupaten Empat Lawang kurang dari 24 jam hanya diberikan uang Transport.
10. Lama Perjalanan Dinas tergantung dengan kebutuhan dan tujuan dari Perjalanan dimaksud, yang mana terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Empat Lawang / Pejabat yang Berwenang.
11. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Yang telah melaksanakan Perjalanan dinas supaya membuat laporan secara tertulis kepada pejabat pemberi perintah jalan sekaligus menyerahkan surat perintah perjalanan Dinas yang akan ditandatangani oleh pejabat pemberi perintah jalan selambat- lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah perjalan dinas berakhir , selanjutnya digunakan sebagai bukti surat pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran.
12. Biaya transport sedapat mungkin menggunakan sarana angkutan yang efektif dan efisien, Khusus yang Menggunakan pesawat Udara ditentukan Sebagai berikut :
  - a. Kelas Eksekutif diperuntukan bagi kepala Daerah dan wakil Kepala daerah.
  - b. Kelas Ekonomi diperuntukan Bagi Pejabat Eselon / Pegawai Negeri Sipil.

## B. Standar Biaya Perjalanan Dinas

- 1 Biaya Transport perjalanan Dinas pulang pergi bagi pejabat Negara dan PNS keluar Daerah.
- 2 Biaya Transport (pesawat udara) untuk perjalanan Dinas pulang pergi.
- 3 Uang harian (penginapan, uang makan, uang saku dan transport lokal) dalam kabupaten Empat Lawang / Wilayah Kecamatan bagi Pejabat Negara dan PNS
- 4 Uang harian dan biaya penginapan bagi Pejabat Negara dan PNS (Ibukota Provinsi dan Kabupaten / Kota )
- 5 Biaya Transport perjalanan Dinas Pulang Pergi keluar Daerah bagi

**BIAYA TRANSPORT (PESAWAT UDARA)  
UNTUK PERJALANAN DINAS PULANG PERGI  
BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS**

No	kte dari Palembang samp tujuan	Bupati/wakil Bupati Kelas Bisnis (Rp)	Pejabat Eselon/Non Eselon Kelas Ekonomi (Rp)
1	Jakarta	2.600.000	1.700.000
2	Banda Aceh	7.500.000	5.300.000
3	Medan	7.300.000	4.800.000
4	Padang	6.400.000	3.600.000
5	Pekan Baru	6.400.000	3.500.000
6	Surabaya	6.500.000	3.400.000
7	Semarang	5.300.000	2.500.000
8	Yogyakarta	5.300.000	2.500.000
9	Denpasar	6.700.000	3.000.000
10	Balik Papan	8.200.000	4.000.000
11	Banjarmasin	6.400.000	3.400.000
12	Manado	11.400.000	5.200.000
13	Ujung Pandang	8.400.000	4.500.000
14	Mataram	6.600.000	3.500.000
15	Timika	13.500.000	7.500.000
16	Jayapura	14.100.000	8.987.000
17	Batam	6.140.000	3.658.160
18	Solo	5.300.500	3.014.440
19	Biak	13.517.000	8.273.100
20	Dumai(Riau)	2.400.000	2.172.400
21	Tj. Pinang (Riau)	2.400.000	1.932.600
22	Pangkal Pinang	2.400.000	1.230.800
23	Tanjung Pandan (Belitung)	2.400.000	1.162.600
24	Jambi	1.552.000	856.800
25	Bengkulu	1.450.800	755.600
26	Cilacap	2.400.000	2.281.200
27	Palangkaraya	3.500.000	3.255.800
28	Pontianak	3.638.600	2.000.000
29	Balikpapan	3.638.600	2.000.000
30	Banjarmasin	3.638.600	2.000.000
31	Kaltim/tarakan	4.600.000	4.556.000
32	Kalteng/Ketapang	3.000.000	2.734.400
33	Kupang	3.000.000	2.734.400
34	Makasar	4.336.000	2.566.100
35	Palu	4.336.000	2.566.100
36	Kendari	4.336.000	2.566.100
37	Ambon	4.336.000	2.566.100
38	Sorong	9.015.400	4.935.500

## Catatan:

Perjalanan Dinas dengan menggunakan pesawat udara ditambah biaya untuk pulang pergi perorang, yaitu

1. Harga tersebut sudah termasuk Airport Tax
2. Standar harga yang dicantumkan adalah harga tertinggi ditambah dengan asumsi kenaikan

## Perubahan Harga

MINUT KEPINET KONSEP PERPUB/KEPISRT PERJANJIAN  
TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM  
REGISTER NO. 109/VII/2009 TANGGAL 23-11-2009  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lampiran IV : Peraturan Bupati Empat Lawang  
Nomor : 33 Tahun 2009  
Tanggal : 26 November 2009

**UANG HARIAN (PENGINAPAN, UANG MAKAN, UANG SAKU, DAN TRANSPORT LOKAL)  
DALAM KABUPATEN WILAYAH KECAMATAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS**

**WILAYAH I**

Nama Kecamatan	Jabatan	Uang Harian
1. Kec. Tebing Tinggi	Bupati/Wakil Bupati	100.000
2. Kec. Talang Padang	Pejabat Eselon PNS Non Eselon/Pegawai Tidak Tetap	75.000 50.000

**WILAYAH II**

Nama Kecamatan	Jabatan	Uang Harian
1. Kec. Pendopo	Bupati/Wakil Bupati	250.000
2. Kec Muara Pinang	Pejabat Eselon	200.000
3. Kec. Lintang Kanan	PNS Non Eselon/Pegawai Tidak Tetap	150.000
4. Kec Ulu Musi		
5. Kec. Pasmah Air Keruh		

MINUT KEPINET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN  
TELAH DITELITI DYOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM  
REGISTER NO. 409 /VII /2009 TANGGAL 23 -11 -2009  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY.MM  
PEMBINA  
NIP. 195807141980031008

BUPATI EMPAT LAWANG,  
  
H. BUDI ANTONI ALJUFRI

**BIAYA PENGINAPAN UNTUK PERJALANAN DINAS  
 BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS**

No	Propinsi	Tarif Hotel Kelas Suite	Bintang Lima	Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Dua	Bintang Satu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nangro Aceh Darusalam	4.415.000	1.735.000	1.150.000	850.000	365.000	250.000
2	Sumatera Utara	4.500.000	1.100.000	900.000	550.000	400.000	250.000
3	Riau	3.450.000	1.650.000	860.000	665.000	350.000	245.000
4	Kepulauan Riau	3.470.000	1.500.000	700.000	500.000	375.000	230.000
5	Jambi	4.000.000	1.010.000	960.000	360.000	280.000	200.000
6	Sumatera Barat	4.235.000	1.750.000	1.030.000	600.000	330.000	275.000
7	Sumatera Selatan	4.500.000	1.350.000	895.000	490.000	350.000	250.000
8	Lampung	3.300.000	1.700.000	680.000	560.000	330.000	260.000
9	Bengkulu	1.295.000	673.000	555.000	425.000	390.000	225.000
10	Bangka Belitung	2.000.000	1.030.000	605.000	500.000	300.000	210.000
11	Banten	3.250.000	1.550.000	1.100.000	700.000	430.000	280.000
12	Jawa Barat	2.250.000	1.650.000	1.200.000	825.000	435.000	300.000
13	D.K.I Jakarta	8.715.000	1.450.000	850.000	610.000	470.000	355.000
14	Jawa Tengah	4.045.000	1.650.000	935.000	750.000	405.000	280.000
15	D.I Yogyakarta	3.750.000	1.020.000	750.000	530.000	350.000	275.000
16	Jawa Timur	3.785.000	1.560.000	960.000	590.000	385.000	275.000
17	Bali	4.510.000	1.655.000	1.210.000	935.000	770.000	498.000
18	Nusa Tenggara Barat	2.300.000	1.200.000	660.000	495.000	400.000	215.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.300.000	685.000	535.000	463.000	400.000
20	Kal. Barat	1.340.000	930.000	830.000	735.000	425.000	220.000
21	Kal. Tengah	750.000	630.000	550.000	385.000	290.000	230.000
22	Kal. Selatan	4.250.000	1.250.000	1.150.000	600.000	340.000	220.000
23	Kal. Timur	3.070.000	1.305.000	1.225.000	560.000	435.000	310.000
24	Sulawesi Utara	3.200.000	1.380.000	1.240.000	575.000	425.000	220.000
25	Gorontalo	1.320.000	1.030.000	820.000	660.000	410.000	240.000
26	Sulawesi Barat	800.000	660.000	550.000	440.000	345.000	165.000
27	Sulawesi Selatan	350.000	1.000.000	850.000	750.000	400.000	295.000
28	Sulawesi Tengah	1.920.000	1.210.000	785.000	440.000	330.000	275.000
29	Sul. Tenggara	1.550.000	875.000	720.000	440.000	330.000	250.000
30	Maluku	3.000.000	900.000	780.000	480.000	265.000	200.000
31	Maluku Utara	2.300.000	1.250.000	900.000	495.000	320.000	255.000
32	Papua	2.400.000	1.600.000	970.000	610.000	455.000	330.000
33	Irian Jaya Barat.	4.500.000	1.530.000	930.000	900.000	365.000	325.000

Permenkeu : No.1 /PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2010

**Keterangan :**

1. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal
2. Peruntukan hotel berbintang

- a. Hotel Bintang Lima : Ketua / Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri
- b. Hotel Bintang Empat : Gubernur / Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara Lainnya yang setara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II
- c. Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon III/Gol IV
- d. Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV / Gol III
- e. Hotel Bintang Satu : PNS Gol I dan Gol II

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJALANAN  
 TELAH DITEKSTI DIKOORDINASIKAN DGM BAGIAN HUKUM  
 REGISTER NO 409/VII/2009 TANGGAL 23-11-2009  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

DRS. LUKMAN PANGGAR DEWATA  
 PEMBINA  
 NIP. 195607141980031008

BUPATI EMPAT LAWANG,  
 H. BUDIANTONI ALJUFRI

*Handwritten note:* hanya Bupati & Wakil

**UANG HARIAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP  
(IBU KOTA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA)**

No.	Provinsi	Uang Harian	Pegawai Tidak Tetap (Rp)
1	2		3
1	Nangro aceh Darusalam		165.000
2	Sumatera Utara		165.000
3	Riau		165.000
4	Kepulauan Riau		165.000
5	Jambi		165.000
6	Sumatera Barat		165.000
7	Sumatera Selatan		165.000
8	Lampung		165.000
9	Bengkulu		165.000
10	Bangka Belitung		165.000
11	Banten		165.000
12	Jawa Barat		192.000
13	D.K.I Jakarta		147.000
14	Jawa Tengah		110.000
15	D.I Yogyakarta		192.000
16	Jawa Timur		192.000
17	Bali		220.000
18	Nusa Tenggara Barat		192.000
19	Nusa Tenggara Timur		192.000
20	Kal. Barat		165.000
21	Kal. Tengah		165.000
22	Kal. Selatan		165.000
23	Kal. Timur		192.000
24	Sulawesi Utara		165.000
25	Gorontalo		165.000
26	Sulawesi Barat		165.000
27	Sulawesi Selatan		192.000
28	Sulawesi Tengah		165.000
29	Sul. Tenggara		165.000
30	Maluku		165.000
31	Maluku Utara		165.000
32	Papua		247.000
33	Irian Jaya Barat		220.000

MINUT KEPINET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN  
TELAH DITELITI DIKORDINASIKAN DENGAN BAGIAN HUKUM  
REGISTER NO. 409/VII/2009 TANGGAL 23-11-2009  
KEPALA BAGIAN HUKUM

DRS. LUKMAN PANGGAR DESSY, MM  
PERAGUNA  
NIP. 195907141989031008

BUPATI EMPAT LAWANG,

  
H. BUDI ANTONI ALJUFRI

## Lampiran VII : Peraturan Bupati Empat Lawang

Nomor : 83 Tahun 2009

Tanggal: 26 November 2009

**BIAYA TARIF TAXI DAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS  
BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS**

No.	Propinsi	Tarif Taxi	Uang Harian
1	2	3	4
1	Nangro aceh Darusalam	90.000	300.000
2	Sumatera Utara	65.000	300.000
3	Riau	55.000	300.000
4	Kepulauan Riau	65.000	300.000
5	Jambi	55.000	300.000
6	Sumatera Barat	100.000	300.000
7	Sumatera Selatan	85.000	300.000
8	Lampung	95.000	300.000
9	Bengkulu	65.000	300.000
10	Bangka Belitung	55.000	300.000
11	Banten	220.000	300.000
12	Jawa Barat	45.000	350.000
13	D.K.I Jakarta	140.000	450.000
14	Jawa Tengah	40.000	300.000
15	D.I Yogyakarta	50.000	350.000
16	Jawa Timur	85.000	350.000
17	Bali	85.000	400.000
18	Nusa Tenggara Barat	30.000	300.000
19	Nusa Tenggara Timur	110.000	300.000
20	Kal. Barat	80.000	300.000
21	Kal. Tengah	65.000	300.000
22	Kal. Selatan	90.000	300.000
23	Kal. Timur	275.000	350.000
24	Sulawesi Utara	80.000	300.000
25	Gorontalo	220.000	300.000
26	Sulawesi Barat	65.000	300.000
27	Sulawesi Selatan	95.000	350.000
28	Sulawesi Tengah	35.000	300.000
29	Sul. Tenggara	90.000	300.000
30	Maluku	165.000	300.000
31	Maluku Utara	110.000	300.000
32	Papua	220.000	450.000
33	Irian Jaya Barat	110.000	400.000

Permenkeu No. 1/PM.2/2009 Tentang Standar Harga Biaya Umum Tahun 2010

Keterangan:

Tarif Taxi merupakan Tarif 1 (Satu) kali Perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara atau dari bandara menuju tempat tujuan.

MINUT KEPINET KONSEP PERPUB/KEPISRT PERJANJIAN  
 TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM  
 REGISTER NO 109/VII/2009 TANGGAL 23-11-2009  
 KEPALA BAGIAN HUKUM





Lampiran VIII : Peraturan Bupati Empat Lawang  
 Nomor : 33 Tahun 2009  
 Tanggal : 26 November 2009

**BIAYA REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN BAGI PEJABAT ESELON II**

NO	JABATAN	ORANG / HARI	
		IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA KABUPATEN/KOTA
1	BUPATI / ESELON I	Rp. 150.000.00 / Hari	Rp. 150.000.00 / Hari ✓ - 200.000
2	WAKIL BUPATI	Rp. 150.000.00 / Hari	Rp. 150.000.00 / Hari ✓ - 200.000
3	PEJABAT ESELON II	Rp. 100.000.00 / Hari	Rp. 100.000.00 / Hari ✓ 150.000

Permenkeu : No. 1 / PM.2 / 2009 / Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2010



Lampiran IX : Peraturan Bupati Empat Lawang  
 Nomor : 33 Tahun 2009  
 Tanggal : 26 November 2009

**SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	KOTA	KLASIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	<b>ASIA PASIFIC</b>			
1	Bandar Sri Begawan	645	533	463
2	Bangkok	1,147	947	823
3	Beijing	2,262	1,868	1,623
4	Canbera	2,886	2,383	2,07
5	Colombo	1,935	1,598	1,388
6	Darwin	1,719	1,419	1,233
7	Davao City	1,749	1,445	1,255
8	Dhaka	1,224	1,011	878
9	Hanoi	1,833	1,514	1,315
10	Ho Chi Mhin	991	818	711
11	Hongkong	1,719	1,419	1,233
12	Islamabad	2,75	2,271	1,973
13	Johor Baharu	495	409	355
14	Karachi	2,611	2,156	1,873
15	Kinabalu	690	570	495
16	Kuala Lumpur	572	472	420
17	Manila	1,457	1,203	1,045
18	Melbourne	2,635	2,176	1,89
19	New delhi	2,332	1,926	2,673
20	Nourmea	3,843	3,174	2,757
21	Osaka	2,572	2,124	1,845
22	Penang	697	576	500
23	Perth	2,126	1,755	1,525
24	Pnom Phen	1,217	1,005	873
25	Port Moresby	2,839	2,014	1,75
26	Pyiongyang	2,421	1,999	1,737
27	Rangoon	1,914	1,58	1,373
28	Seoul	2,421	1,999	1,737
29	Singapore	539	445	387
30	Sydney	2,635	2,176	1,89
31	Tokyo	2,558	2,112	1,835
32	Vanimo	3,318	2,74	2,38
33	Vientiane	1,367	1,129	981
34	Wellington	3,721	3,072	2,669
35	Yangon	1,468	1,212	1,053

**SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	KOTA	KLASIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	<b>TIMUR TENGAH</b>			
36	Abu Dhabi	4,18	3,191	2,727
37	Amman	5,433	4,148	3,545
38	Baghdad	5,433	4,148	3,545
39	Beirut	5,717	4,364	7,73
40	Damascus	5,096	3,89	3,325
	<b>AFRIKA</b>			
41	Doha *	4,207	3,212	2,745
42	Jeddah	4,958	3,785	3,235
43	Kaboul	3,386	2,585	2,209
44	Kuait	4,767	3,639	3,11
45	Riyadh	4,598	3,51	3,000
46	Sartaa	5,013	3,827	3,271
47	Teheran	4,475	3,416	2,920
48	Addie Ababa	7,472	5,704	4,955
49	Algeria	8,61	6,593	5,71
50	Aljazair	5,632	4,299	3,735
51	Antananarivo	11,779	8,991	7,811
52	Cairo	5,361	4,092	3,555
53	Cape Town	11,053	8,438	7,330
54	Dakkar	12,9	9,848	8,555
55	Dar Es Salaam	8,645	6,599	5,733
56	Harare	8,666	6,615	5,747
57	Johanesburgh	5,353	4,086	3,550
58	Kahartoum	5,904	4,507	3,915
59	Lagos	10,281	7,848	6,818
60	nairobi	7,966	6,081	5,283
61	Rabbat	6,205	4,737	4,115
62	Tripoli	6,551	4,092	3,555
63	Tunisia	6,296	4,806	4,175
64	Windhoek	11,325	8,645	7,510
	<b>EROPA</b>			
65	Amsterdam	6,177	3,834	3,331
66	Ankara	6,641	4,122	3,581
67	Attens	14,911	9,256	8,041
68	Beograd	9,921	6,158	5,35
69	Berllin	7,342	4,557	3,959
70	Born	8,076	5,013	4,355

**SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	KOTA	KLASIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
71	Born	6,960	4,320	3,753
72	Bratislava	6,993	4,341	3,771
73	Brussele	7,177	4,455	3,870
74	Bucharest	7,627	4,734	4,113
75	Copenhagen	6,917	4,294	3,730
76	Geneva	8,035	4,988	4,333
77	Hamburg	7,093	4,403	3,825
78	Helsinki	6,826	4,237	3,681
79	Kiev	9,63	5,978	5,193
80	Lisbon	6,274	3,894	3,383
81	London	7,701	4,781	4,153
82	Madrid	6,733	4,180	3,631
83	Marseilles	6,567	4,076	3,541
84	Möscow	9,537	5,920	5,143
85	Oslo	7,509	4,661	4,049
86	Paris	6,177	3,834	3,331
87	Praque	6,400	3,972	3,451
88	Rome	7,141	4,433	3,851
89	Sofia	6,567	4,076	3,541
90	Stockholm	6,366	3,952	3,433
91	Tashkent	13,617	8,453	7,343
92	Vienna	6,225	3,864	3,357
93	Warsawa	6,392	3,968	3,447
<b>AMERIKA-KANADA</b>				
94	Bogota	12,348	9,426	7,713
95	Brazille	11,966	9,134	5,970
96	Boenes Aires	11,966	9,134	5,970
97	Caracas	9,269	8,213	5,130
98	Chicago	7,189	5,488	5,587
99	Havana	14,702	11,223	7,335
100	Houston	7,197	5,494	3,591
101	Los Angeles	7,639	4,365	2,853
102	Mexico City	7,115	5,432	3,550
103	New York	10,049	5,742	3,753
104	Ottawa	5,374	4,103	3,357
105	Paramaribo	11,772	8,986	7,353
106	San Fransisco	7,419	4,240	2,771
107	Santiago de Chile	9,819	7,495	6,133
108	Toronto	2,931	2,238	1,831
109	Vancouver	6,721	4,393	2,871
110	Washington	11,463	6,550	3,743

\*ket dalam US \$

Permenkeu : No 1/PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum II, 2009

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN  
 TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM  
 REGISTER NO 109/VI/2009 TANGGAL 27-11-2009  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

Nomor : 33 2009

Tanggal : 26 November 2009

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN)

NO	NEGARA	IBUKOTA / KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KETERANGAN
			GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	
	<b>AMERIKA UTARA</b>						
1	Amerika Serikat	New York	523	470	415	342	
2	Kanada	Kanada	443	401	366	306	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>						
3	Argentina	Buenos Aires	391	391	274	240	
4	Mexico	Mexica City	425	425	315	280	
5	Kuba	Havana	402	402	302	259	
6	Venezuela	Caracas	460	460	320	285	
7	Brazil	Brazillia	432	432	338	289	
8	Chile	Santiago	411	411	313	268	
9	columbia	Bogota	382	382	278	238	
10	Peru	Limma	379	379	274	235	
11	Suriname	Paramaribo	394	394	292	250	
	<b>EROPA BARAT</b>						
12	Kerajaan Inggris	London	583	531	430	430	
13	Norwegia	Oslo	513	462	286	285	
14	perancis	Paris/Marseille	508	461	380	380	
15	belgia	Brussel	462	416	280	280	
16	Belanda	Den Haag	459	413	270	270	
17	Swiss	Bern/Jenewa	505	453	320	320	
18	Rep. Federasi Jerman	Berlin/Hamburg	439	408	280	280	
19	Austria	Wina	500	450	316	316	
20	Denmark	Kopenhagen	468	424	273	240	
21	Spanyol	Madrid	453	410	285	285	
22	yunani	Athena	418	376	240	240	
23	portugal	Lisabon	421	379	240	240	
	<b>EROPA TIMUR DAN UTARA</b>						
24	Finlandia	Helsinki	449	406	352	312	
25	Italia	roma/Vatikan	516	469	370	370	
26	Swedia	Stockholm	462	433	340	340	
27	Rusia	Moscow	552	509	405	405	
28	Bulgaria	Sofia	402	364	318	283	
29	Czech	Praha	422	387	329	292	
30	Hongaria	Budapest	417	378	337	299	
31	Polandia	Warsawa	397	358	311	276	
32	Rumania	Bukharest	412	378	311	276	
33	Yugoslavia	Beograd	397	358	311	276	
34	Ukraina	Kiev	421	379	326	289	

NO	NEGARA	IBUKOTA / KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KETERANGAN
			GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	
	<b>AFRIKA</b>						
35	Algeria	Aljazair	338	305	285	285	
36	Maroko	Rabat	300	248	190	190	
37	Tunisia	Tunis	289	238	185	185	
38	Nigeria	Abuja	357	310	290	290	
39	Senegal	Dakar	330	273	204	200	
40	Ethiopia	Addis Ababe	308	254	190	166	
41	Kenya	Nairobi	330	273	204	195	
42	Madagaskar	Tananarivo	292	241	180	180	
43	Tanzania	Dar Es Salam	326	269	201	181	
44	Zimbabwe	harare	281	241	214	214	
45	Narimbia	Windhoek	296	244	183	160	
46	Afrika Selatan	Cape Town/Pretoria	300	248	200	200	
47	Sudan	Khartoum	338	279	208	183	
48	Libya	Tripoli	304	251	187	164	
	<b>TIMUR TENGAH</b>						
49	Mesir	Cairo	364	270	210	189	
50	Irak	Baghdad	393	280	218	200	
51	Arab Suriah	Damascus	354	254	198	195	
52	Saudi Arabia	Riyadh/Jeddah	387	273	213	200	
53	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	455	299	300	300	
54	Kuwait	Kuwait	402	280	255	255	
55	Yordania	Amman	361	251	195	195	
56	Turki	Ankara	361	267	208	187	
57	Iran	Teheran	347	257	200	180	
58	yaman	Sana'a	349	238	195	195	
59	Libanon	Beirut	353	264	205	185	
60	Qatar	Doha	382	273	213	195	
	<b>ASIA TENGAH DAN TIMUR</b>						
61	India	New Delhi/Mumbya	348	260	240	266	
62	Bangladesh	Dacca	335	193	165	256	
63	Pakistan	Karachi/islamabad	339	200	180	260	
64	Srilanka	Colombo	344	198	165	263	
65	Hongkong	Hongkong	468	317	285	358	
66	Jepang	Tokyo/Osaka	515	300	260	260	
67	Korea Selatan	Seoul	417	323	295	319	
68	Korea Utara	Pyong Yang	391	235	205	299	
69	Rep. Rakyat China	beijing/Guang Zhou	374	235	205	286	
70	Kamboja	Phnom Phen	292	220	195	223	
71	Afganistan	Kabotul	381	223	171	296	
	<b>ASIA TENGGARA</b>						
72	Philipina	Manila/Davao City	408	275	220	220	
73	Singapura	Singapore	420	287	222	220	

NO	NEGARA	IBUKOTA / KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KETERANGAN
			GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	
74	Malaysia	Kuala Lumpur/Kuching	377	250	210	210	
75	Thailand	Bangkok/Songkhla	388	272	209	200	
76	Myanmar	Yangoon	364	247	195	195	
77	Laos	Vientiane	376	259	200	195	
78	Vietnam	Hanoi/Ho Chi Minh	379	262	202	195	
79	Brunai Darussalam	Bandar S Begawan	370	253	195	195	
	<b>ASIA PASIFIK</b>						
80	Australia	Sidney/canberra	435	400	270	270	
81	Selandia Baru	Wellington	388	243	220	220	
82	Kaledonia Baru	Noumea	421	384	274	223	
83	papua Nugini	Port Moresby/Vanimo	381	350	235	191	
84	Timor Leste	Dili	388	351	227	195	
85	Fiji	Suva	359	326	219	178	

\* ket : dalam US\$

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEPISRT PERJANJIAN  
 TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM  
 REGISTER NO. 109/VII/2009 TANGGAL 23-11-2009  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

DRS. LUKMAN PANGGAR BESSYUM  
 PEMBINA  
 NIP. 195807141080031008

